

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 memuat, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 membawa dampak terhadap reformasi dibidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pengumutan pajak, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah.

Pajak pusat terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan barang mewah (PPnBm), pajak penghasilan (PPh) , pajak migas, Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) atas perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya .Sementara pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri

atas : pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri atas; pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah(PAD).


Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, PKBadalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh setiap wajib pajak pada Unit Pelaksana Teknis Kantor SAMSAT di setiap daerah. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Agar pemungutan pajak tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo(2008) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); 2). pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis); 3). pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis); 4). pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil); 5). sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat sederhana).Menurut Djaenuri (2012), masalah-masalah pada praktik pemungutan pajak disebabkan karena : 1). kepatuhan wajib pajak; 2). kerumitan aturan perpajakan; 3). kondisi ekonomi wajib pajak; 4). budaya membayar pajak, 5). perilaku aparat pajak, dan 6). Pelayanan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan asli daerah, Provinsi NTT adalah pajak kendaraan bermotor roda dua. Berikut ini data jumlah kendaraan roda dua :

**Gambar 1.1**

**Data Jumlah Kendaraan di NTT Tahun 2012-2016**



Sumber Data : BPSProv. NTT, 2019

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotoryang terbanyak adalah kendaraan roda dua denganpeningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi NTT setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dapat dilihat dalam Tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi Penerimaan PKB Roda Dua Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Obyek Pajak	Penerimaan Pajak (Rp)
2012	268,609	40,903,581,504
2013	296,498	46,130,401,805
2014	310,714	51,235,083,864
2015	314,139	52,246,174,220
2016	326,467	56,161,917,481

Sumber Data : BPPKAD Prov.NTT, 2019

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKBroda dua perunit dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah objek pajak kendaraan roda dua. Namun kenaikan realisasi ini, tidak diikuti dengan turunnya jumlah tunggakan pajak. Data tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

**Tabel 1.2**  
**Data Tunggakan PKB Roda Dua Tahun 2012-2016**

Tahun	Tunggakan	
	Obyek Pajak	Pokok Pajak (Rp)
2012	17.374	2.821.697.438
2013	21.262	3.814.309.068
2014	23.822	4.734.579.830
2015	26.870	5.687.154.375
2016	28.919	6.288.618.358

Sumber Data : BPPKAD Prov.NTT, 2019

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tunggakan PKB roda dua mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi NTT perlu lebih ditingkatkan agar tunggakan PKB roda dua semakin menurun dan pencapaian penerimaan PKB khususnya roda dua terus meningkat ditahun tahun berikutnya.

Realisasi denda PKB roda dua juga dapat menjadi salah satu kriteria kinerja penerimaan PKB roda dua yang dapat dilihat pada Tabel 1.3:

**Tabel 1.3**  
**Data Denda PKB Roda Dua Tahun 2012-2016**

Tahun	Denda (Rp)
2012	757.238.530
2013	1.039.240.647
2014	1.181.567.250
2015	1.321.288.799

2016	1.320.650.206
------	---------------

*Sumber data : BPPKAD Prov.NTT, 2019*

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2015 denda PKB kendaraan roda dua mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, sehingga kinerja BPPKAD Provinsi NTT harus terus ditingkatkan agar capaian penerimaan PKB khususnya roda dua menjadi efektif, efisien dan tepat waktu.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor roda dua dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah khususnya PKB. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor roda dua yang ada maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima. Tetapi jika peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua tidak diikuti dengan peningkatan sumberdaya dan pelaksanaan regulasi yang baik dalam proses pemungutan PKB maka hal tersebut dapat memunculkan permasalahan. Oleh karena itu peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi NTT untuk dapat meningkatkan sumber daya aparatur pemungut pajak dan selalu berinovasi dalam pelaksanaan regulasi dalam menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor secara baik dan optimal untuk mencapai kinerja sesuai dengan target pemerintah daerah provinsi NTT.

Masalah pemungutan pajak yang menyebabkan wajib pajak kendaraan roda dua sering menunggak pembayaran PKB yang umumnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Kapabilitas wajib pajak, meliputi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi wajib pajak.
2. Kualitas aparat pemungut pajak, meliputi pengetahuan, terampil, komitmen dan disiplin.
3. Pelaksanaan regulasi, meliputi kesesuaian regulasi dan sosialisasi regulasi.

Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian daerah kota/kabupaten. Sehingga sangat menarik untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasio (1986) dalam buku Analisis Regresi oleh Basuki dan Prawoto (2017), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variable penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan sebelumnya, dengan hasil yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Ratnasari, Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi (2016) dengan judul penelitian “Analisis Penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Tenggara”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor secara statistik tidak signifikan mempengaruhi penerimaan PKB. Namun, hasil penelitian dari Hasnuri (2014) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PKB di DIY (Studi Kasus Kab/Kota DIY Tahun 2006-2013)” menunjukkan hasil bahwa Tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY.

Berdasarkan permasalahan dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Obyek Pajak, Denda PKB dan Tunggakan PKB terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Di Provinsi NTT”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruhobyek PKB, tunggakan PKB dan denda PKB terhadap penerimaan pajak di Provinsi NTT?



2. Apakah variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT?
3. Apakah variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh obyek PKB, tunggakan PKB dan denda PKB terhadap penerimaan di Provinsi NTT.
2. Menganalisis variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT.
3. Menganalisis variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan perencanaan penerimaan PKB khususnya roda dua di Provinsi NTT.

2. Diharapkan dapat membantu instansi pemerintah Provinsi NTT untuk mengevaluasi kinerja kantor SAMSAT. Selain itu dapat pula dijadikan masukan dalam usaha peningkatan penerimaan PKB Provinsi NTT.
3. Menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan penerimaan PKB khususnya roda dua di Provinsi NTT.